

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
BAGI HASIL PERTANIAN

A. Tinjauan Dari Segi Pembagian

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. II Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian, pembagian hasil usaha ditetapkan : Untuk padi yang ditanam disawah memberikan sebagai imbangan antara pemilik sawah dengan penggarap 1 : 1 (satu banding satu). Untuk daerah-daerah dimana imbangan tersebut telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap (Undang-undang Pokok Agraria, 1960 : 202).

Jika dilihat ketentuan pasal tersebut diatas, maka sistim perjanjian bagi hasil pertanian yang dipraktekkan oleh para petani di Desa Sedeng tersebut sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pasal-pasal tersebut diatas, dimana masing-masing memperoleh bagian yang sebanding.

Jika dilihat lebih lanjut pasal 7 ayat 1 ini maka dalam pasal ini nampak dengan jelas bahwa pembagian hasil diantara petani penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 ini diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan dengan ketentuan perbandingan

antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih 3 dibanding 1.

Dilihat dari ketentuan ayat ini berarti sistem-sistem yang dipraktekkan oleh para petani di Desa Sedeng tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria, baik sistem bagi hasil dua tanpa potongan maupun bagi hasil dua dengan potongan. Dalam prakteknya bagi hasil di Desa Sedeng ini pihak petani penggarap sebagai pihak yang lemah telah mendapatkan bagian di atas ketentuan pasal ini (Undang-undang Pokok Agraria, 1960 : 202).

Dalam pasal 7 ayat 1 ini juga ditegaskan, para pihak dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Tingkat II boleh mengatur sendiri pembagian hasil dengan memakai sistem yang telah mereka sepakati asal tidak ada unsur-unsur pemerasan dan pemaksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 320 BW., yakni dalam pasal ini dijelaskan bahwa suatu persetujuan dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang telah mengikatkan diri
2. Cakap untuk perikatan
3. Sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. (KUH Perdata, 1986 : 305)

Jika ditilik dari ketentuan pasal ini, pembagian hasil yang dipraktekkan bagaimanapun bentuknya selama tidak ada unsur-unsur pemerasan dan pemaksaan maka

sistim bagi hasil tersebut tetap sah. Apabila suatu sistim dilakukan dengan paksaan dan pemerasan lebih-lebih bertentang dengan rasa keadilan, maka yang demikian ini dilarang oleh negara kita yang ber-falsafahkan Pancasila.

Dalam ajaran Islam diajarkan bahwa suatu perjanjian bagi hasil itu berdasarkan kepada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Sistim yang akan dipakai untuk membagi hasil panen yang diperoleh haruslah dijelaskan lebih dahulu dalam akad, hal ini untuk menghindarkan perselisihan pada waktu bagi hasil. Dalam kitab Al-Mu'amalatul maliyah wal Adzabiyah dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembagian atau bagi hasil itu harus disebutkan pada waktu akad.
2. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Kedua belah pihak menerima pembagian dari jenis yang sama.
4. Pada saat pembagian hasil harus dimaklumi oleh kedua belah pihak.
5. Bagian hasil dari kedua belah pihak harus ada jumlahnya misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ dan sebagainya.
6. Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan kepada salah satu dari bagian hasil yang disepakati.

(Al-Mu'amalatul maliyah wal Adzabiyah, 1938 : 146)

sistim bagi hasil tersebut tetap sah. Apabila suatu sistim dilakukan dengan paksaan dan pemerasan lebih-lebih bertentang dengan rasa keadilan, maka yang demikian ini dilarang oleh negara kita yang ber-falsafahkan Pancasila.

Dalam ajaran Islam diajarkan bahwa suatu perjanjian bagi hasil itu berdasarkan kepada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Sistim yang akan dipakai untuk membagi hasil panen yang diperoleh haruslah dijelaskan lebih dahulu dalam akad, hal ini untuk menghindarkan perselisihan pada waktu bagi hasil. Dalam kitab Al-Mu'amalatul maliyah wal Adzabiyah dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembagian atau bagi hasil itu harus disebutkan pada waktu akad.
2. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Kedua belah pihak menerima pembagian dari jenis yang sama.
4. Pada saat pembagian hasil harus dimaklumi oleh kedua belah pihak.
5. Bagian hasil dari kedua belah pihak harus ada jumlahnya misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ dan sebagainya.
6. Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan kepada salah satu dari bagian hasil yang disepakati.

(Al-Mu'amalatul maliyah wal Adzabiyah, 1938 : 146)

Untuk bagian masing-masing pihak mengenai kadarnya dalam Islam tidak ditentukan secara pasti karena dalam masalah keduniawian itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. Artinya kadar yang akan digunakan untuk membagi itu tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian bagi hasil tersebut sebagaimana hadist Nabi SAW. :

عن عائشة وعن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم
 مر بقوم يلغون فقال لو لم تفعلوا الصلح قال فخرج شيئا
 فربهم فقل ما نزلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم
 بالامر دنياكم (صحيح مسلم)

Dalam hal perjanjian bagi hasil ini Nabi Muhamad SAW. juga telah mempraktekannya. Perjanjian bagi hasil yang dipraktekan oleh Nabi SAW. ini sistim yang di pakai untuk membagi hasilnya adalah dengan sistim bagi dua, artinya masing-masing pihak memperoleh bagian separoh-separoh. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر
 ارضها ونخلها مقاسمة على النصف
 (رواه احمد وابن ماجه)

"Dan dari Ibnu Abbas : bahwa Nabi SAW. menyerahkan tanah Khaibar yaitu tanah dan pohon kurma dengan syarat bagi hasil yaitu masing-masing memperoleh separoh".
 (As-Syaukani, 1983 : 16).

Prinsip-prinsip Islam dalam bermu'amalah di-
 antaranya adalah adanya sifat keadilan artinya berbuat

adil antara sesama didalam bermu'amalah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, memperhatikan hak orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى طيعظكم لعلماء تذكرون .

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (al-Qur'an, 1974 : 415).

Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil suatu pelajaran bahwa Allah SWT senantiasa memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat kebajikan serta supaya kita selalu berbuat adil didalam melakukan mu'amalah antara sesama, terutama dalam masalah bagi hasil pertanian sebagaimana yang penulis maksudkan ini.

Berlangsungnya perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan pada zaman Nabi Muhamad SAW. adalah perjanjian bagi hasil pertanian, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, yaitu :

وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارضها ونخلها مقاسمة على النصف (رواه احمد وابن ماجه)

"Dan dari Ibnu Abbas : bahwa Nabi SAW. menyerahkan tanah Khaibar yaitu tanah dan pohon kurma dengan syarat bagi hasil yaitu masing-masing memperoleh separoh-separoh". (Nailul Author, 1983 : 1350).

Jadi dengan mengacu kepada hadist diatas, maka suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bidang pertanian adalah dibolehkan menurut Islam karena hal ini juga telah dipraktekkan pada zaman Rosulullah Muhammad SAW. juga karena kerja sama terdapat didalamnya unsur-unsur saling tolong menolong antara orang-orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian tersebut.

Pihak kedua yang dalam hal ini adalah petani penggarap itu kebanyakan dari kalangan petani-petani miskin yang mana mereka itu tidak memiliki lahan pertanian sendiri untuk diolah sehingga bisa diambil hasilnya. Maka dengan adanya petani lain yang lebih kaya yang sudi memberikan lahan garapan kepada para petani miskin, maka kesulitan-kesulitan hidup para petani miskin ini bisa terpecahkan dengan mengolah lahan tersebut sehingga dapat diambil hasilnya. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2 yaitu :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan bertolong menolong kamu dalam dosa dan pelanggaran". (Al-Qur'an S. Al-Maidah 2) (Depag. RI., 1992 : 157).

Maka dengan mengacu dari ayat diatas maka suatu bentuk kerja sama bagi hasil pertanian ini adalah diperbolehkan karena terdapat unsur-unsur tolong menolong didalamnya.

Bagi hasil pertanian adalah merupakan suatu bentuk kerja sama yang sangat umum dan sangat dikenal oleh masyarakat petani di pedesaan khususnya para petani di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Bahkan sistim kerja sama bagi hasil pertanian ini sudah merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh para petani pedesaan karena tidak semua para petani desa itu memiliki lahan sendiri untuk diolah sehingga dapat diambil hasilnya. Di Desa Sedeng suatu bentuk kerja dalam bidang pertanian dengan membagi hasil yang diperoleh itu lazim mereka beri istilah "arealan".

Bagi hasil pertanian merupakan suatu hal yang sudah dikenal oleh masyarakat petani, khususnya di Desa Sedeng, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi.

Dalam kitab Ushulul Fiqhi dijelaskan bahwa suatu yang sudah dikenal oleh masyarakat itu disebut 'urf yaitu :

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول
او فعل او ترك ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لا
فرق بين العرف والعادة.

"Urf ialah apa yang saling dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan itu juga dinamakan adat dan dikalangan ulama' tidak ada perbedaan antara mereka mengenai urf dan adat". (Wahab Khalaf, 1978 : 89).

Didalam kitab Ushulul Fiqh dijelaskan bahwasanya urf itu dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Urf Shahih, yakni segala sesuatu yang sudah saling dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara'.
2. Urf Fasid, yakni segala sesuatu yang sudah saling dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan hukum syara'.

Perjanjian bagi hasil pertanian yang dipraktekkan oleh para petani di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah dengan memakai sistim yang bermacam-macam yakni ada yang memakai sistim bagi dua hasil, bagi tiga hasil dan lain-lain. Sistim-sistim yang diterapkan tersebut ternyata sangat memenuhi hak bagi orang-orang yang mengikatkan diri di dalam perjanjian bagi hasil pertanian tersebut terutama bagi petani pemilik lahan dengan petani penggarap sawah.

Bagian yang diperoleh petani penggarap dengan petani pemilik lahan tidak ada selisih yang besar bahkan bagian mereka rata-rata adalah sama. Dengan demikian maka sistim kerja sama bagi hasil pertanian yang dipraktekkan oleh para petani di Desa Sedeng ini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yakni keadilan dan keseimbangan.

Dilihat dari praktek bagi hasil di Desa Sedeng tersebut maka bisa dikategorikan sebagai Urf shahih karena tidak ada unsur yang bertentangan dengan syara'.

Sebagaimana yang penulis jelaskan dimuka bahwa sistim pembagian hasil pertanian yang diterapkan oleh para petani Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah bermacam-macam antara lain adalah :

- Sistim bagi dua (moro loro)
- Sistim bagi tiga (moro telu)
- Sistim bagi tujuh (moro pitu)

Dari beberapa sistim pembagian hasil pertanian yang sering diterapkan oleh para petani Desa Sedeng ini ada salah satu sistim yang jarang diterapkan lagi oleh para petani yaitu sistim bagi tiga (moro telu). Adapun sistim pembagian lain yakni bagi dua dan bagi tujuh masih diterapkan sampai sekarang. Kedua sistim ini oleh para petani di desa khususnya petani-petani di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dirasa sangat cocok dan sesuai dengan usaha-usaha mereka artinya hak-hak yang mereka peroleh seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mereka laksanakan sehari-hari.

Dalam sistim bagi tiga (moro telu) yang oleh para petani jarang diterapkan karena dianggap sangat merugikan petani penggarap. Cara pembagiannya adalah petani penggarap memperoleh bagian 20% - 30% sedangkan bagian petani pemilik lahan adalah memperoleh 50% - 60%.

Dilihat dari cara pembagian yang diterapkan dalam sistim bagi tiga (moro telu) diatas maka jelas ada kerugian pada petani penggarap yakni kewajiban yang sangat berat ditanggung petani penggarap sementara hak yang diperoleh adalah tidak seimbang.

Apabila kita lihat cara pembagian yang diterapkan dalam sistim bagi tiga ini dan kita kembalikan kepada teori yang dirumuskan dalam ilmu Ushul Fiqih maka sistim ini tidak termasuk 'urf fasid artinya suatu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara'. Sistim bagi tiga ini terdapat unsur ketidakadilan yaitu besarnya bagian yang diperoleh petani penggarap tidak imbang sama sekali dengan beratnya kewajiban sehari-hari yang dilakukannya. Sementara bagi petani pemilik lahan memperoleh bagian yang sangat besar sementara bagian kewajiban yang harus dikerjakan adalah sangat ringan bila dibandingkan dengan kewajiban yang dilaksanakan oleh petani penggarap.

Ketentuan-ketentuan dalam Islam bahwa kita dianjurkan supaya selalu bertindak adil atas sesama dalam berbagai hal, apalagi dalam masalah mu'amalah ini sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائى ذى القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, keingkaran, serta permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Al-Qur'an, 1974 : 415).

Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat diatas bahwasanya kita selalu berbuat adil demikian pula dalam praktek pembagian hasil pertanian yang menyangkut hak dan kewajiban antara sesama maka ini jelas kita harus lebih bisa untuk berbuat adil.

B. Tinjauan Dari Segi Beban-beban yang Menjadi Tanggungan Petani Penggarap dan Petani Pemilik Lahan

Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 9 disebut beban-beban yang menjadi tanggungan petani penggarap dan petani pemilik lahan yaitu :

1. Beban yang menjadi tanggungan petani pemilik lahan yaitu : Pajak tanah seluruhnya (Undang-undang No. 2 tahun 1960).
2. Beban-beban yang menjadi tanggung jawab bersama petani penggarap dan petani pemilik lahan yaitu :
 - Pembelian bibit
 - Pemilik bibit
 - Biaya penanaman
 - Biaya panen (UUPA, 1996 : 195-196).

Menurut Dr. Fuad Moch. Fahrudin mengenai beban-beban yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Beban yang menjadi tanggung jawab bersama petani pemilik lahan dan petani penggarap sawah yaitu :
 - Apa yang dibeli secara kontan untuk keperluan tanaman seperti bibit, pupuk kimia dan pembasmi penyakit-penyakit dan obat-obatan pembunuh serangga.
 - Membersihkan saluran dan jalanan air yang besar atau pokok.
 - Apa yang dibutuhkan untuk menjaga tanaman seperti ronda dan lain-lain.
2. Beban yang menjadi tanggungan pemilik sawah :
 - Pajak pemerintah yang biasa
 - Pajak tambahan
 - Reparasi tanah secara besar-besaran
 - Perbaikan yang lazim bagi tanah disertai dengan bangunan-bangunannya.
3. Beban yang menjadi tanggungan penggarap sawah :
 - Segala operasi yang lazim dilakukan terhadap tanaman, baik ia mengerjakan sendiri maupun dengan memakai ternak yang diperlukan untuk tanah, tanaman dan pengairan.
 - Semua yang tidak disebutkan dilakukan bersama antara pemilik dan petani penggarap.
 - Memberi pupuk.
 - Memerangi penyakit tanaman yang biasanya dilakukan dengan tangan.

- Memperbaiki alat-alat pengairan, penanaman yang biasa dan alat panen.

Adapun pembagian beban dalam kerja sama bagi hasil pertanian yang dipraktekkan oleh para petani di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- Obat-obatan, pemupukan dan biaya panen adalah merupakan tanggungan petani penggarap dan petani pemilik lahan.
- Pemeliharaan tanaman sehari-hari seperti pembersihan rumput adalah tanggungan petani penggarap.
- Adapun yang menjadi tanggung jawab petani penggarap sepenuhnya adalah pajak sawah.

Apabila praktek bagi hasil pertanian didalam pembagian beban bersama yang ditanggung oleh masing-masing pihak dihubungkan antara pembagian beban menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dan pembagian beban menurut Dr. Fuad Moc. Fahrudin maka pembagian beban yang dipraktekkan oleh para petani Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah tidak berbeda jauh, artinya pembagian beban kewajiban petani penggarap dan petani pemilik yang dipraktekkan oleh para petani di Desa Sedeng adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan pendapat Dr. Fuad Moch. Fahrudin.

Dalam ajaran Islam pembagian beban yang harus ditanggung petani penggarap dan petani pemilik lahan tidak disebutkan secara pasti. Akan tetapi dalam hadist-hadist Nabi SAW. hanya menjelaskan bahwa Nabi juga pernah melakukan bagi hasil dalam bidang pertanian dengan cara Nabi memberikan sebidang tanah pertanian kemudian hasil yang diperoleh dibagi dua (separoh). Jadi mengenai beban-beban yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak tidak dijelaskan dalam hadist-hadist Nabi tetapi hanya menjelaskan praktek yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana dalam hadist-hadist berikut :

ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي ص. هـ
عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر او زرع .

"Ibnu Umar berkata : Bahwa Nabi SAW. bekerja sama dengan penduduk Khaibar dalam menggarap sawah ladang dan tegal dengan ketentuan menyerahkan separoh dari penghasilannya berupa korma atau buah dari tanamannya." (As-Syaukani, 1983 : 14).

Dalam hadist lain disebutkan :

وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي ص. هـ
دفع خيبر ارضها وثلثها مقاسمة على النصف
(رواه احمد وابن ماجه)

"Dan dari Ibnu Abbas : bahwa Nabi SAW. menyerahkan tanah Khaibar dan pohon kurmanya dengan (syarat) bagi hasil : yaitu masing-masing mendapat separoh". (Nailul Author, 1983 : 16).

Dan dalam hadist yang lain juga disebutkan sebagai berikut :

وعن طاووس عن صهار بن جبل أكرى الأرض على
عمر رسول الله ص. و ابن بكر وعمر وعثمان
على الثلث والرابع، فلو يجعل به إلى بيده
هذا (رواه ابن ماجه)

"Dari Thawus bahwa Mu'adz bin Jabal menyewakan tanah pada masa Rosulullah SAW., Abu Bakar, Umar dan Ustman dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat dan itu yang berlaku sampai pada masa sekarang". (Nailul Authar, 1983 : 16).

Dalam hadist-hadist tersebut diatas tidak di jelaskan secara detail mengenai pembagian beban yang menjadi tanggungan masing-masing pihak yakni petani penggarap dan petani pemilik lahan, akan tetapi hadist-hadist tersebut hanyalah menyebutkan suatu sistim yang dipakai dalam membagi hasil yang diperoleh yakni separoh, sepertiga atau seperempat.

Perkataan mendapat separoh dari hasilnya itu berarti bolehnya muzara'ah dengan cara bagi hasil tertentu misalnya : separoh, sepertiga seperempat dan lain sebagainya.

Kalau dilihat dari keseluruhan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa boleh mengadakan perjanjian bagi hasil keuntungan dan pembagian beban kewajiban menurut aturannya sendiri-sendiri dengan catatan tidak berlawanan dengan prinsip ajaran Islam hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW. yaitu :

الصالح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او
احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا
او احل حراما (رواه الترميذي وصحة)

"Perdamaian itu boleh antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin (wajib) berpegang teguh dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (Hamzah Ya'qub, 1984 : 270).

Dan didalam kaidah fiqhiyah disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Agama Islam adalah bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia itu sendiri dan juga merupakan dasar hidup yang berguna dan bermanfaat serta membawa kepentingan bersama untuk bersama. Karena itu Islam memberikan garis-garis besar dalam berbagai hal untuk dijadikan dasar peninjauan yang perinciannya dibahas oleh manusia sesuai dengan kemampuan akal pikirannya dalam kehidupan didunia ini.

Pembagian beban kewajiban dalam sistim bagi hasil dan bagi tiga hasil tersebut diatas, kalau dilihat secara teliti ternyata tidak memberatkan kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun penggarap sawah. Sebab pada akhirnya biaya-biaya tersebut semuanya dikembalikan pada masing-masing pihak setelah tanaman dipanen.

Dengan demikian maka dapat maklum bahwa pembagian beban kewajiban dalam sistim bagi tiga maupun bagi dua adalah tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Tinjauan Dari Segi Masalah dan Mafsadahnya

Perjanjian bagi hasil pertanian ini banyak sekali membawa masalahnya. Diantaranya adalah dengan kerja sama ini para petani yang hidup dibawah garis kemiskinan bisa tertolong karena dengan menerima lahan dari petani lain yang tentunya lebih kaya dari dirinya ini, maka ia bisa memperoleh hasil dari usahanya didalam mengolah lahan tersebut.

Dalam masalah tolong menolong ini Allah SWT. juga berfirman didalam kitab suci Al-Qur'an yaitu :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الاثم والعدوان .

"Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan bertolong menolong kamu dalam dosa dan pelanggaran". (Depag RI, 1992 : 157).

Dari penjelasan ayat diatas jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk saling bertolong menolong dalam kebaikan. Di dalam kerja sama bagi hasil pertanian ini juga berarti petani kaya yang memiliki lahan garapan, maka dengan mengolah tanah pertanian tersebut para petani akan bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Didalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bhukori dan Imam Muslim dari Anas r.a bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda :

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه
لهير أو أنساز أو بهيمة إلا كان له به صدقة

"Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau membuka lahan persawahan, kemudian ada burung atau manusia atau binatang ternak memakannya, kecuali baginya itu sedekah". (Shohih Bukhori, 997).

Hadist diatas menerangkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil persawahan banyak membawa masalah yaitu diantara sesama muslim yang satu dengan yang lain terjalin persaudaraan yang erat. Karena pada kenyataannya tidak semua orang itu bisa mengolah lahan pertanian yang dimilikinya, baik itu karena kesibukannya sehari-hari ataupun karena memang ia tidak bisa mengolah lahan pertanian. Oleh karena itu ia memerlukan orang lain untuk mengerjakan tanah yang dimilikinya tersebut yaitu dengan menyerahkan ladang persawahan tersebut kepada petani-petani lain kemudian hasil yang diperoleh dibagi diantara mereka yakni petani penggarap dan petani pemilik lahan.

Adapun keuntungan bagi petani penggarap adalah sangat besar karena dengan tanah pertanian tersebut kesulitan-kesulitan hidup yang dirasakan akan bisa terpecahkan dengan memperoleh hasil dari lahan pertanian orang lain yang diusahakannya tersebut.

Oleh karena kerja sama bagi hasil ini membawa masalah yang besar maka Islam membolehkannya dengan cara Muzara'ah (paroan sawah ladang) sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak.

Perbuatan yang demikian ini dilakukan oleh Rosulullah SAW. dan juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau sesudah Nabi wafat.

Al-Bukhori dan Al-Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rosulullah SAW. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan dari tanah Khaibar tersebut.

Muhamad Ali Baqir bin Ali bin al-Husain ra. berkata : Tidak ada seorang muhajirin yang ada di Madinah kecuali mereka itu menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali ra., Said bin Malik, Abdullah bin Mas'jd, Umar bin Abdul Azis, Qosim, Urwah, keluarha Abu Bakar, keluarga Umar dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian. Dikarenakan banyak membawa keberkahan diantara mereka.

Didalam perjanjian bagi hasil persawahan adalah terdapat adanya jangka waktu perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria. Dengan dibatasinya jangka waktu pengolahan tersebut maka bagi petani penggarap akan merasa

memperoleh tanah garapan dalam jangka waktu yang banyak. Pembatasan jangka waktu pengolahan yang diberikan oleh petani penggarap ini adalah ditentukan dengan tahun. Yang dimaksud dengan tahun disini adalah tahun tanaman atau umur tanaman bukan tahun kalender.

Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk mengolah dan menjalankan segala daya upaya agar bisa memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula bagi petani pemilik lahan dimana ia juga memperoleh bagian dari hasil keuntungan yang diperoleh selama lahan pertaniannya tersebut dikerjakan oleh petani lain.

Tanah persawahan yang dimiliki oleh seorang petani yang tidak bisa mengolahnya sendiri maka akan bisa terlantar karena kemungkinan tanah tersebut dibiarkan kosong (bero). Tanah yang lama dikosongkan (diberakan) akan menjadi tidak subur lagi karena banyaknya tumbuhan liar yang tumbuh didalamnya.

Oleh karena itu tahun-tahun pertama oleh petani penggarap dipergunakan untuk memperbaiki tanahnya baru kemudian digunakan untuk memperbaiki tanamannya.

Adakalanya terdapat tanah-tanah kering yang perlu dikosongkan (diberakan) lebih dulu sebelum dapat di tanami dengan hasil yang lebih baik. Adapun lama waktu itu haruslah pula sedemikian rupa agar jika pada tahun-

tahun pertama tidak ada kerugian dikarenakan oleh suatu sebab akibat dari keadaan tanah itu.

Mengenai jangka waktu yang diberikan oleh petani penggarap untuk mengolah lahan subur dan lahan kering adalah berbeda, untuk penggarapan tanah kering biasanya jangka waktu pengolahan adalah lebih lama yakni $\pm 4 - 5$ tahun. Adapun untuk pengolahan tanah subur maka pengolahan tanah lebih pendek yakni sampai $\pm 2 - 3$ tahun saja. Adanya perbedaan jangka waktu untuk sawah kering dan sawah subur, ini karena untuk sawah yang kering dibutuhkan waktu tersendiri untuk mengubah tanah kering menjadi tanah subur yang siap pakai dan hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar artinya untuk tanah kering hasil pengolahan baru bisa dinikmati setelah beberapa tahun. Adapun untuk tanah subur setelah tanam itu ditanam maka untuk beberapa bulan sudah bisa dinikmati hasilnya.

Sedangkan mafsadahnya didalam perjanjian bagi hasil usaha dalam pertanian adalah jika terjadi kegagalan dalam penanaman padi yang mana kegagalan itu bukan karena unsur sengaja dari petani penggarap ataupun penjaga sawah akan tetapi karena faktor-faktor diluar kemampuan fikiran serta perbuatan petani penggarap maupun petani penjaga, misalnya kegagalan itu disebabkan karena faktor alam baik karena banjir, lonsoran tanah atau hama-hama tertentu seperti hama tikus dan

hama ulat. Akan tetapi walaupun demikian segala kerugian yang menimpa pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama bagi hasil itu, maka seluruh kerugian hanya menjadi tanggungan bagi petani penggarap dan petani penjaga saja, adapun bagi petani pemilik lahan tidak ikut menanggung semua kerugian tersebut.

Kerugian yang ditanggung oleh petani penggarap adalah kerugian materi dan kerugian tenaga. Kerugian materi yang ditanggung adalah berupa seluruh biaya perawatan tanaman tersebut yakni mulai biaya pupuk, penanaman dan lain-lain. Sedangkan kerugian yang lain yang dirasakan oleh petani penggarap adalah seluruh tenaga untuk membersihkan rumput, pengaturan air dan juga pengawasan tanaman sehari-hari. Dengan demikian maka petani penggarap dan penjaga sawah dalam perjanjian bagi hasil pertanian ini berada pada pihak yang lemah. Namun walaupun demikian mereka masih mau melakukan kerja sama dalam bidang pertanian ini. Hal ini mereka lakukan karena hanya dengan jalan tersebut mereka berharap bisa untuk memperoleh hasil dan dengan hasil tersebut kebutuhan-kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi selain taraf perekonomiannya bisa sedikit terangkat.

Kesediaan petani penggarap untuk mengolah lahan pertanian milik orang lain itu juga disebabkan karena

kadang kala ada petani yang memiliki lahan yang luas dan ia tidak bisa untuk mengolah lahannya tersebut. Jadi dengan kesediaan petani penggarap tersebut berarti ia telah membantu petani pemilik lahan tersebut mengolah lahannya itu sehingga tidak menjadi tanah yang gersang tanpa hasil. Selain itu bagi petani lain yang menerima lahan tersebut berarti ia juga menerima hasil dari usahanya tersebut. Dengan demikian maka dalam kerja sama bagi hasil pertanian ini terdapat unsur saling menolong.

Dalam sebuah hadist Nabi Muhamad SAW. memerintahkan pada umatnya untuk saling menolong sebagaimana dalam sabdanya :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرّم للزارعة
ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله:
من كانت له أرض فليزرعها أو ليؤمها أخاه،
فإنها ابن فليسك أرضه .

"Sesungguhnya Rosulullah SAW. bukan mengharamkan bertani dengan bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan sabda beliau "Siapakah yang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya) kepada saudaranya dan jika ia enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya". (Fiqih Sunah, 1978 : 148).

Rosulullah SAW. juga melarang bentuk kerja sama perjanjian bagi hasil pertanian yakni kerja sama yang dilarang yaitu satu kerja sama yang bisa menimbulkan perselisihan antara mereka.

Sebagaimana dalam sabda Beliau yaitu :

ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارعة

"Jika ini keadaan kamu, maka kalian jangan mengulang lagi (bekerja sama) dalam bertani". (Fiqih Sunah, 1987 : 192).

Jadi dilihat dari hadist tersebut diatas bahwa suatu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian dengan bagi hasil yang dilarang oleh Nabi adalah suatu bentuk kerja sama yang menimbulkan perselisihan diantara mereka yang melakukan perjanjian tersebut. Ini artinya bentuk kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian dimana perjanjian bagi hasil pertanian tersebut tidak menimbulkan perselisihan maka dibolehkan oleh Nabi SAW.

Suatu bentuk kerja sama yang merugikan pihak lain baik merugikan petani penggarap maupun petani pemilik itu sendiri, maka hal itu juga dilarang menurut Islam, hal ini sebagaimana dalam qa'idah Fiqhiyah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain".

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka setiap orang yang beragama Islam hendaklah memperhatikan hak orang lain sehingga ia tidak merugikan orang lain.

